

# Implementation of Halal Product Guarantee for Micro Enterprises

## Implementasi Jaminan Produk Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro

**Muhammad Abduh**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Email: muhammad.abduh@untirta.ac.id

### ABSTRACT

*The implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee regulates the obligation of halal certification for business products. The obligation of dependent certification for micro business actors in harmonizing the program, it can be a challenge in itself considering the cost of certification is not cheap. The purpose of this study is to determine the implementation of halal product guarantees after the implementation of the Job Creation Law which changes some of the provisions of the Halal Product Guarantee as stipulated in Law Number 33 of 2014. This research is also conducted to find out in detail how micro-businesses are running in implementing halal product guarantees after the enactment of the Job Creation Law. Descriptive qualitative method is used in this study to adjust the opinion between the researchers and the information obtained. The choice of this method was made because the analysis could not be in the form of numbers and the researcher would rather describe all phenomena that exist in society clearly. This study found that the Job Creation Law was able to accommodate the problem of guaranteeing halal products for micro-entrepreneurs. Such as the problem of the severity of the cost of certification, the submission mechanism and the due date for issuing halal certification.*

**Keywords:** *halal product guarantee, small and micro enterprises, job creation law*

### ABSTRAK

*Penyelenggaraan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi produk usaha. Dengan adanya kewajiban sertifikasi tanggungan bagi pelaku usaha mikro dalam menyelaraskan program tersebut dapat menjadi tantangan tersendiri mengingat biaya sertifikasi tidaklah murah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi jaminan produk halal pasca diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan Jaminan Produk halal yang tertuang pada UU Nomor 33 Tahun 2014. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui secara terperinci bagaimana geliat usaha mikro dalam menjalankan jaminan produk halal pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja. Metode kualitatif deskriptif digunakan pada penelitian ini guna menyesuaikan pendapat antara peneliti dengan informasi yang diperoleh. Pemilihan metode ini dilakukan karena analisisnya tidak bisa dalam bentuk angka dan peneliti lebih mendeskripsikan segala fenomena yang ada di masyarakat secara jelas. Penelitian ini menemukan bahwa UU Cipta Kerja mampu mengakomodir permasalahan jaminan produk halal bagi pelaku usaha mikro. Seperti permasalahan beratnya biaya sertifikasi, mekanisme pengajuan dan tempo penerbitan sertifikasi halal.*

**Kata Kunci:** Jaminan Produk Halal, Usaha Kecil dan Mikro, UU Cipta Kerja

## PENDAHULUAN

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Dapat berupa produk makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kuantitas konsumen muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 204,8 juta jiwa, dengan sendirinya pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Tingginya orientasi kehalalan pada produk dan jasa sampai dengan saat ini telah mampu menyita perhatian Pemerintah Republik Indonesia. Ombibus Law dan UU Jaminan Produk Halal menjadi sebuah instrument positif dalam mengentaskan permasalahan berkenaan dengan Kehalalan Produk yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pelayanan Statistik tahun 2017, jumlah penduduk Provinsi Banten, misalnya, berjumlah 12, 5 juta orang. Mayoritas 94,62% penduduk Provinsi Banten menganut kepercayaan Agama Islam. Sektor Industri pengolahan setidaknya menyumbangkan 49,75% Produk Domestik Regional Bruto. Persentase tersebut diikuti dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 17,13% (BPS, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan produk maupun jasa yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk jaminan produk halal bagi pelaku usaha mikro sampai dengan usaha menengah atas. Artinya dalam menjalankan kegiatan ekonomi pengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang bermutu tinggi dalam aktivitasnya harus mampu memberikan jaminan akan kehalalannya.

Penyelenggaraan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah ditetapkan pemerintah sejak 17 Oktober 2019 melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dinaungi Kementerian Agama. Dengan demikian, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal memberikan ketentuan bagi produk yang diklaim oleh produsen sebagai produk halal harus memperoleh sertifikasi terlebih dahulu oleh BPJPH.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dibentuk tahun 2017 dan akan menggarap Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal (PLSH). BPJPH sedang mengembangkan sistem informasi halal atau (SIHalal). Pengajuan sertifikasi halal dari berbagai daerah bisa dilakukan secara *online* dan terkoneksi dengan pelaku kepentingan lain. Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk. Permohonan sertifikat halal juga disertai dengan dokumen sistem jaminan halal.

Penelitian ini didasarkan pada hipotesis bahwa dalam penyelenggaraan jaminan produk halal harus mampu mengakomodir kepentingan dan kebutuhan pelaku usaha skala mikro, serta implementasi dan pengawasan yang ketat sebagai upaya memberikan kepastian produk halal bagi pelaku usaha maupun konsumen. Dengan adanya kewajiban sertifikasi bagi produk halal, maka tanggungan bagi pelaku usaha mikro dalam menyelaraskan program tersebut dapat menjadi tantangan tersendiri mengingat biaya sertifikasi tidaklah murah, serta manajemen usaha yang dijalankan seringkali tidak kompleks seperti ketentuan pedoman sertifikasi halal.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, di mana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir (masyarakat). Selain itu, UU Cipta Kerja dalam pasal 4A menyatakan bahwa sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Kecil dan Mikro merupakan sebuah keharusan dan oleh karenanya sertifikasi halal bagi unit usaha kategori tersebut tidak dikenakan biaya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dengan metode kualitatif deskriptif ini dapat menyesuaikan pendapat antara peneliti dengan informan. Pemilihan metode ini dilakukan karena analisisnya tidak bisa dalam bentuk angka dan peneliti lebih mendeskripsikan segala fenomena yang ada di masyarakat secara jelas (Arikunto, 1985).

Penelitian ini memiliki maksud untuk memahami berbagai ketentuan berkaitan jaminan produk halal serta bagaimana implementasinya bagi pelaku usaha mikro. Hal yang menarik dalam penelitian ini ialah ketentuan Jaminan Produk halal bagi pelaku usaha mengharuskan adanya serangkaian kegiatan audit dan penelaahan pada kegiatan produksi yang dijalankan oleh pelaku usaha mikro. Ketentuan standar jaminan produk halal dan biaya senantiasa menjadi masalah yang sulit untuk dihadapi pelaku usaha mikro karena tidak kompleksnya instrumen produksi yang dijalani pelaku usaha mikro.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ketentuan Produk Halal dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal

Beberapa faktor yang mendasari pentingnya UU-JPH seperti termaktub dalam Naskah Akademik RUU-JPH, antara lain, pertama berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada mengatur atau berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengkonsumsi produk halal. Dengan demikian masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara produk yang halal dan produk yang haram. Selain itu, pengaturan produk masih sangat terbatas hanya soal pangan dan belum mencakup obat-obatan, kosmetika, produk kimia biologis, maupun rekayasa genetik. Kedua, tidak ada kepastian hukum kepada institusi mana keterlibatan negara secara jelas di dalam jaminan produk halal.

Perumusan peraturan halal dilakukan sebagai respons atas belum terperinci kepastian wewenang, tugas, dan fungsi dalam kaitan implementasi jaminan produk halal, termasuk koordinasinya. Ketiga, peredaran dan produk di pasar domestik semakin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa teknologi, bioteknologi, dan proses kimia biologis. Keempat, produk halal Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia. Kelima, sistem informasi produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal.

Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sementara itu, label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.

Adapula yang disebut sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yaitu lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. Kaitannya dengan ini pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap menyelenggarakan JPH. Penyelenggaraan JPH dilaksanakan oleh Menteri Agama. Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH, maka dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Pembentukan BPJPH untuk memastikan terimplementasinya konsep *halalan thayyibah* yang merupakan sebuah doktrin penting untuk disampaikan kepada masyarakat disertai memadainya sarana dan prasarana yang ada. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin halalan thayyibah tersebut dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif, dan tidak diskriminatif (Hasan, 2014). Selain itu, *halalan thayyiban* dikenal berkaitan dengan perilaku dan kepribadian seorang muslim tentang cara hidup yang baik dan bersih. Sikap seperti itu berkaitan dengan makanan dan minuman yang harus halal dan bersih (Shihab, 2005). Setidaknya terdapat empat ayat Al-Quran yang selalu menyandingkan lafaz *halalan* bersama-sama dengan *thayyiban*, yaitu QS. 2:168; QS. 5:88; QS. 8:69; QS. 16:114.

Makna *thayyib* tersebut dibantu oleh sabda rasulullah bahwa seorang mukmin "*Tidak boleh berlaku bahaya dan membahayakan*" (Shabuni, 1976). Sesama mukmin haram hukumnya membahayakan mukmin lainnya, entah ia menjual, memberi atau menafkahi sesuatu yang haram dan berbahaya. Dalam hal ini makna makna (كُلُوا) di sini tidak hanya berarti makan atau memakan semata melainkan (كُلُوا) bisa ditafsirkan dengan makna lebih luas yaitu (كُلُوا) di sini artinya adalah mengkonsumsi. Oleh sebab jika dimaknai hanya cukup memakan saja maka akan menyempitkan makna. Selain itu setelah lafaz (كُلُوا) diiringi lafaz makna yang memiliki sifat

makna luas yaitu ( في الأرض ) “Di muka Bumi”. Jadi ( كَلُوا ) maknanya tidak hanya makan atau memakan saja, akan tetapi bisa dimaknai mengkonsumsi sebab semua barang yang ada di muka bumi sifatnya tidak hanya barang yang hanya bisa dimakan semata, tetapi banyak barang yang bisa dinikmati, dan kesemuanya bersifat ke arah makna konsumsi.

Selanjutnya, keharaman suatu perbuatan (termasuk) bahan produksi dalam pemahaman dan penerapannya (interpretasi dan implementasi) bisa dan biasa dikembangkan menjadi tiga kategori, yaitu:

Pertama, *Haram li Dzatihi* keharamannya terletak pada dzat/barang (makanan/minuman) yang diharamkan, yaitu yang diharamkan oleh al-Quran, seperti (Babi, Khamar, Darah, Bangkai dan sembelihan bukan atas nama Allah (dihukumi sama dengan bangkai); yang diharamkan berdasarkan hadis seperti binatang buas, Burung Elang, Keledai Jinak maupun yang diharamkan berdasarkan ijtihad fuqaha karena menjijikkan atau karena ada hadis yang melarang membunuhnya.

Kedua, *Haram li Ghayrihi* yaitu keharaman karena faktor lain. Barangnya sendiri secara *dzatiah* adalah *halal (mubah)*, tetapi diperoleh dengan cara mencuri atau menipu, seperti perolehannya yang dilarang/diharamkan seperti sapi, kambing, ayam hasil mencuri atau dibeli dari uang hasil curian (tidak halal).

Ketiga, *Haram li ‘Aqibatih* yaitu barang atau dzatnya tidak termasuk yang diharamkan langsung baik oleh al-Quran atau al-Sunnah, tetapi jika dikonsumsi akan menimbulkan keburukan atau berakibat sama dengan yang diharamkan secara *dzatiah*.

Hadirnya Undang Undang Jaminan Produk halal diharapkan mampu menjadi pranata hukum yang mampu menuntun masyarakat pada terciptanya konsep halalan thayyibah pada aspek produksi dan juga konsumsi. Hukum merupakan perangkat yang ada pada masyarakat sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Keyakinan tersebut dapat terlihat dalam seruan *law and order*. Hukum tidak dapat berjalan sendiri, ia memerlukan komponen lainnya yang memiliki keterkaitan dengan segala aktivitas yang ada. Lembaga dan pranata hukum dengan sendirinya bekerja dengan cara menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Aktualisasi jaminan produk halal membutuhkan komponen pendukung utama yaitu adanya lembaga yang menjalankan ketentuan berkaitan dengan produk halal.

Adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 memiliki peranan dalam penguatan berbagai ketentuan halal yang selama ini belum tersebar di berbagai perundang-undangan. Sebelumnya terkait kehalalan produk masih mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pangan. Peranan Undang-undang Jaminan Produk Halal sebagai payung hukum atas berbagai ketentuan halal mampu mencakup pada berbagai komponen produksi tidak hanya pada makanan, obat-obatan dan kosmetik semata, tetapi dapat juga diaplikasikan pada produk rekayasa genetik dan alat-alat lainnya yang dapat digunakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Pemberlakuan ketentuan undang-undang tersebut dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, kewajiban ini akan diberlakukan terlebih dahulu kepada produk makanan dan minuman, serta produk jasa yang terkait dengan keduanya. Prosesnya sertifikasi akan berlangsung dari 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024. Tahap kedua, kewajiban sertifikasi akan diberlakukan untuk selain produk makanan dan minuman. Tahap kedua ini dimulai 17 Oktober 2021 dalam rentang waktu yang berbeda. Ada yang 7 tahun, 10 tahun, ada juga 15 tahun.

Salah satu karakteristik yang paling menonjol dalam UU JPH adalah sifatnya yang *mandatory* atau wajib. Hal ini terlihat dari bunyi Pasal 4 “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal bersifat wajib (*Mandatory*). Sebab setiap produk yang diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun ada pengecualian bagi ketentuan *mandatory* UU JPH. Hal ini bisa dilihat dari Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan “Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari

mengajukan permohonan sertifikat halal". Bagi pelaku usaha sebagaimana disebutkan di atas wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya (UU, 2014).

UU Nomor 33 Tahun 2014 memberikan ketentuan produksi dari hulu hingga hilir. Di mana proses produk halal mampu dijabarkan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh produsen dalam menjamin kehalalan produk meliputi penyediaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk (Charity, 2017). Upaya positif pemerintah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman terhadap kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam setiap kegiatan konsumsi. Produk dengan adanya jaminan halal tidak hanya mampu mempresentasikan nilai higienis semata, tetapi juga memberikan nilai spiritual yang sejalan dengan nilai-nilai keyakinan. Bagi pelaku usaha yang mampu memberikan keamanan dan kenyamanan tersebut tentu akan sangat mungkin memperoleh nilai tambah dari usahanya.

Kehadiran UU Nomor 33 Tahun 2014 secara aktif juga mampu memberikan perubahan haluan dalam skema sertifikasi halal dari yang semula bersifat sukarela menjadi keharusan. Tidak hanya mengatur mengenai kehalalan produk dalam negeri semata, aturan tersebut juga mampu mejadi haluan pembaharuan aturan internasional di mana pelaku usaha yang berasal dari luar negeri memiliki keharusan untuk tersertifikasi halal menurut ketentuan dan syarat yang diberlakukan di Indonesia.

Aktualisasi dari jaminan produk halal bagi suatu industri dapat dijalankan dengan metode Sistem Jaminan Halal (SJH) yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sistem Jaminan Halal adalah suatu sistem yang dibuat dan dilaksanakan oleh industri maupun perusahaan yang memperoleh sertifikat halal dalam rangka menjamin kesinambungan proses produksi halal. Sistem ini dibuat sebagai bagian dari kebijakan suatu sistem yang berdiri sendiri. Dengan demikian produk yang dihasilkan dapat dijamin kehalalannya, sesuai dengan aturan yang digariskan oleh LPPOM MUI (Hasil wawancara, informan Irhamni, perwakilan LPPOM MUI Provinsi Banten, 22 Agustus 2019).

SJH harus diuraikan secara tertulis dalam bentuk manual halal. Adapun muatan dalam permohonan pengesahan Sistem Jaminan Halal pada industri harus memuat, pertama, pernyataan kebijakan perusahaan tentang halal (*Halal Policy*). Kedua, panduan halal (*halal guidelines*) dengan berlandaskan *Standard Operating Procedure*. Ketiga, sistem manajemen halal (*halal management system*). Keempat, uraian kritis keharaman produk (*haram critical control point*); dan kelima, sistem audit halal (*internal halal audit system*). Dalam kaitan ini, industri yang telah mensertifikatkan halal untuk produknya dituntut menyiapkan suatu sistem untuk menjamin kesinambungan proses produksi halal secara konsisten, yang disebut sebagai sistem jaminan halal.

Selanjutnya, perusahaan mendaftarkan ke LPPOM MUI, dengan melengkapi persyaratan, seperti, izin usaha, izin Kementerian Kesehatan, KTP pemilik dan mengisi formulir. Verifikasi awal dilakukan oleh LPPOM MUI tentang analisis kelayakan mendapatkan sertifikat halal dan kesepakatan sertifikat halal. Pendaftaran sistem jaminan halal bagi industri dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu dengan mengirimkan berkas secara langsung kepada LPPOM MUI Provinsi, kaitannya dalam riset ini yaitu Banten; kedua dengan melakukan pendaftaran Serol (sertifikasi online) (Hasil wawancara, informan Irhamni, perwakilan LPPOM MUI Provinsi Banten, 22 Agustus 2019).

Pada umumnya, pendaftaran sertifikasi online dilakukan oleh industri yang memiliki skala usaha besar dan memiliki kategori usaha menengah atas. Hal ini dilakukan karena industri menengah atas telah memiliki sistem pelaporan yang memadai dengan bantuan penyelia halal yang ada pada industri tersebut. Sedangkan pada Industri dengan skala kecil maupun makro, umumnya belum tersedia penyelia halal bersertifikasi pada industrinya.

Ketentuan penerbitan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro pada dasarnya masih serupa dengan mekanisme penerbitan sertifikasi halal pada unit usaha menengah. Hal ini tentu membutuhkan waktu serta langkah-langkah yang terlampau jauh mengingat pengelolaan unit usaha mikro dan kecil tidak selalu lengkap layaknya unit usaha menengah.

Selain itu, penerbitan sertifikasi halal menurut ketentuan ini dapat dilaksanakan paling lama 7 hari terhitung hari kerja sejak dikeluarkannya fatwa kehalalan produk. Ketentuan

penerbitan sertifikat halal tersebut dirasa masih cukup lama mengingat bahwa proses produksi bagi pelaku usaha mikro harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Secara tegas, Undang-undang Jaminan Produk Halal memberikan sanksi administratif dan juga pidana. Sanksi dapat diberikan kepada para pelaku usaha yang tidak melakukan proses sertifikasi halal. Adapun ancaman pidana bagi para pelaku usaha tersebut yaitu pidana berupa penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 Milyar Rupiah.

### **Ketentuan Produk Halal menurut Undang-Undang Cipta Kerja**

Usaha mikro dan kecil merupakan unit usaha yang sangat rentan akan adanya penyalahgunaan kegiatan produksi yang menjurus pada tindakan kecurangan yang memengaruhi kehalalan produk. Adanya ketentuan akan kehalalan produk secara ketat dan masif bagi pelaku usaha mikro dan kecil tentu merupakan bagian dari hadirnya negara dalam upaya memberikan garansi kehalalan pada suatu produk yang dihasilkan.

Salah satu instrumen dalam sertifikasi halal adalah auditor halal. Sebelumnya kualifikasi auditor yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 bersifat sangat sempit, yaitu berasal dari kalangan praktisi di bidang pangan, kimia, teknik industri, biologi, dan farmasi. Seiring dengan adanya ketentuan UU Cipta Kerja terdapat perluasan kualifikasi auditor. Masyarakat maupun perguruan tinggi mendapatkan kesempatan lebih luas untuk dapat berpartisipasi dalam menentukan halal atau tidaknya produk sebelum diterbitkan sertifikasi.

Masalah lain yang tidak dapat dilepaskan dari sertifikasi halal adalah jangka waktu proses verifikasi halal. Ketentuan jangka waktu verifikasi permohonan sertifikasi halal pasca adanya Undang-undang Cipta Kerja memiliki tenggat waktu yang lebih singkat di mana hal tersebut dapat tuntas dalam waktu hanya satu hari. Penulis melihat bahwa bentuk penyederhanaan demikian sangat aplikatif bagi pelaku usaha mikro dan kecil mengingat sebelumnya permohonan sertifikasi halal bagi usaha kecil dan mikro harus memenuhi 5 standar kompetensi yang ditetapkan dalam UU Jaminan Produk Halal. Hal ini tentu sangat berat bagi pelaku usaha mikro karena dalam tahapan produksi dan manajemen usaha yang sifatnya masih belum kompleks layaknya usaha menengah atas. Pasca UU Cipta Kerja permohonan sertifikasi halal bagi jenis usaha mikro dan kecil lebih fokus pada data pelaku usaha, nama, dan jenis produk serta rincian bahan baku dan alat yang digunakan dalam produksi.

Adapun mekanisme permohonan masih tetap mengacu pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal ke BPJPH dengan melengkapi persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya BPJPH memverifikasi dokumen yang diajukan pelaku usaha. Apabila telah dinyatakan lengkap maka BPJPH akan menunjuk LPH yang akan melakukan audit lapangan untuk memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk. Penetapan LPH sebagaimana dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap. Selanjutnya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh auditor halal LPH paling lama 15 (lima belas) hari kerja (pasal 31). Sidang fatwa halal yang dilakukan oleh komisi fatwa MUI dan ormas Islam lain paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari BPJPH (Hasil wawancara, informan Irhamni, perwakilan LPPOM MUI Provinsi Banten, 22 Agustus 2019).

Masalah lainnya yang dihadapi pelaku usaha mikro dan kecil yaitu berkaitan dengan masa berlaku sertifikasi halal. Pada UU Cipta Kerja dijelaskan bahwa jika pelaku usaha mikro tidak melakukan perubahan pada proses produksi halal dan komposisi, maka BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan masa sertifikasi halal tanpa harus melewati sidang fatwa halal dari MUI lagi. Proses yang singkat dan sederhana tersebut tentu sangat membantu pelaku usaha mikro karena sistem birokrasi yang tidak ribet dan tentu lebih hemat biaya. Meskipun UU Cipta Kerja memberikan sejumlah kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, penerapan sanksi administratif bagi pelanggaran sertifikasi halal masih harus mengacu pada UU Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan uraian yang penulis sampaikan di atas, tudingan bahwa UU Cipta Kerja yang berkenaan dengan Jaminan Produk halal tidaklah seperti apa yang dikhawatirkan oleh beberapa kalangan. Kehadiran UU Cipta Kerja tersebut justru memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha mikro dalam memperoleh sertifikasi halal. Hal ini dapat dilihat dari ringkasnya mekanisme pengajuan serta keringanan dalam biaya penerbitan sertifikat halal.

### **Langkah Optimalisasi Jaminan Produk Halal bagi Produk Usaha Mikro**

Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi masyarakat dengan skala kecil yang bersifat tradisional dan informal. Pelaku usaha mikro relatif masih banyak yang belum terdaftar, tercatat, dan belum berbadan hukum. Penjualan tahunan dari usaha mikro paling banyak ialah Rp. 100.000.000,-.

Pelaku usaha mikro belum banyak yang membekali dirinya dengan pengetahuan manajemen usaha yang baik terlebih lagi masih banyak yang belum memiliki pemahaman terperinci tentang aturan-aturan produksi dan sertifikasi halal. Produk halal dari usaha mikro biasanya hanya memiliki klaim kehalalan sepihak yang belum dilakukan pengujian akan hilirisasi kegiatan produksinya. Pertimbangan usaha yang dilakukan hanya melihat pada upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok pelaku usahanya dan sedikit yang terencana untuk tampil pada kelompok masyarakat yang lebih luas.

Tantangan dalam proses sertifikasi jaminan produk halal pada pelaku usaha mikro adalah besarnya biaya pengajuan, di samping itu, pelaku usaha mikro tidak menjalankan 5 standar baku yang ada dalam *form* usulan sertifikasi halal. Prinsip manajemen produksi, sumber daya manusia, dan penggunaan alat-alat sederhana yang ada pada industri mikro sangat jauh dari sempurna jika disandingkan dengan 5 standar baku sertifikasi halal.

Di sisi lain, dengan diberlakukannya ketentuan jaminan produk halal bagi pelaku usaha mikro mampu memberikan rasa aman bagi konsumen. Prosedur yang ketat dan terukur secara sistematis mampu menghilangkan keraguan konsumen akan kehalalan suatu produk. Langkah-langkah optimalisasi jaminan produk halal pada pelaku usaha mikro dan kecil harus dijadikan sebagai fokus utama pemerintah. Mengingat usaha mikro dan kecil merupakan jenis usaha memiliki pangsa yang paling dominan dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Angkanya sangat besar yaitu 99,99% atau 62,9 juta unit. Dengan demikian, setiap perilaku konsumen tidak pernah terlepas dari adanya peranan usaha mikro dan kecil.

Jangkauan usaha mikro dan kecil yang sangat luas serta kontribusi dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang sangat tinggi, oleh karenanya optimalisasi dalam menegakkan ketentuan jaminan produk halal bagi pelaku usaha mikro merupakan sebuah keharusan yang mampu mengakomodir kepentingan berbagai kalangan.

Guna memudahkan jalannya proses sertifikasi halal, hendaknya pelaku usaha mikro mengedepankan penggunaan bahan-bahan yang telah memiliki sertifikasi halal. Penggunaan bahan baku yang telah memiliki sertifikasi halal dan terdaftar pada laman MUI tentu memudahkan auditor dalam memperoleh informasi dasar yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dikeluarkannya fatwa halal. Penggunaan bahan baku produksi yang sebelumnya belum memperoleh sertifikasi halal memungkinkan adanya upaya uji laboratorium yang memakan waktu lebih panjang. Jika bahan baku telah mendapatkan sertifikasi halal sebelumnya langkah yang dilakukan oleh auditor hanya memastikan bahwa tidak terdapat campuran bahan lainnya yang belum tersertifikasi. Kemudian memastikan bahwa bahan baku demikian masih memiliki sertifikasi halal yang berlaku.

Guna memudahkan pelaku usaha mikro dalam memahami setiap instrumen jaminan produk halal, pendampingan oleh ormas Islam berbadan hukum dapat dilakukan. Ormas Islam berbadan hukum dapat menjadi mitra bagi pelaku usaha mikro dalam menjelaskan konsep *halalan thoyyibah* serta memberikan pencerahan atas ketentuan hukum yang berlaku terkait hal tersebut. Secara *valueable*, harus pula disampaikan bahwa dengan adanya jaminan produk halal mampu memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan. Sebab sejalan dengan kepentingan mayoritas umat muslim di Indonesia, sebagai pasar yang sangat menjanjikan bagi pelaku usaha. Dengan adanya sertifikasi atas produk halal, kenyamanan dan keamanan konsumen dalam menggunakan produk tersebut tentu akan meningkat.

Tekhnis dalam pelaksanaan sertifikasi atas produk halal dapat berjalan secara efektif dan efisien jika pelaku usaha mampu menjelaskan secara terperinci informasi terkait data dan latarbelakang pelaku usaha, nama, dan jenis produk serta rincian bahan baku dan alat yang digunakan dalam produksi pada berkas permohonan sertifikasi. Hal tersebut merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal agar pertimbangan fatwa yang nantinya dihasilkan dapat segera diterbitkan.

Berkenaan dengan permasalahan biaya sertifikasi yang sebelumnya menjadi keberatan terbesar bagi pelaku usaha mikro sebenarnya telah teratasi dengan berlakunya Undang-undang Cipta Kerja

yang memberikan keringanan biaya administratif pada pengajuan sertifikasi halal. Menurut ketentuan tersebut, sertifikasi halal tidak dikenakan biaya jika pelaku usaha merasa keberatan. Dengan demikian maka problematika sertifikasi halal yang berkenaan dengan mahalnya biaya sertifikasi sudah dapat terselesaikan. Tentu hal ini membutuhkan pengawasan dan pengawalan yang ketat dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal agar ketakutan utama pelaku usaha yang berkenaan dengan biaya tidak lagi menjadi penghambat dalam proses penyelenggaraan jaminan produk halal.

## KESIMPULAN

Hadirnya undang-undang jaminan produk halal diharapkan mampu menjadi pranata hukum yang mampu menuntun masyarakat pada terciptanya konsep halalan thoyyibah pada aspek produksi dan juga konsumsi. Berdasarkan uraian yang penulis sampaikan di atas, tudingan bahwa UU Cipta Kerja yang berkenaan dengan jaminan produk halal tidaklah seperti apa yang dikhawatirkan oleh beberapa kalangan. Kehadiran UU Cipta Kerja tersebut justru memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha mikro dalam memperoleh sertifikasi halal. Hal ini dapat dilihat dari ringkasnya mekanisme pengajuan serta keringanan dalam biaya penerbitan sertifikat halal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (1985). *Prosedur Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito.
- BPS Provinsi Banten Tentang Jumlah Penduduk Provinsi Banten, <https://banten.bps.go.id/>, diakses pada 5 April 2019, pukul 21.00.
- Charity, M. L. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 01.
- Hasan, S. (2014). *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Naskah Akademik RUU-JPH
- Shabuni, M.A. (1976). *Shafwah at-Tafasir*. Beirut: Dar al-Rasyad.
- Shihab, Q. (2005). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentara Hati.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 26 ayat (2)